



**BUPATI KUANTAN SINGINGI  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI  
NOMOR 36 TAHUN 2018  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS YANG BERSUMBER  
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUANTAN SINGINGI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan, efisiensi dan efektifitas anggaran belanja daerah, khususnya ketentuan mengenai perjalanan dinas perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor : 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, ada beberapa ketentuan yang diubah, yaitu berkenaan dengan organisasi, pendamping kegiatan, dan besaran biaya taxi yang dananya sudah terakomodir pada APBD T.A.2018, sehingga perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-4874 Tahun 2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kuantan Singingi Provinsi Riau;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.14-4875 Tahun 2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Kuantan Singingi Provinsi Riau;
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2014 tentang Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2014 Nomor 38);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018 Nomor 2), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab IV Pasal 4 ayat (10) diubah, sehingga Pasal 4 keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

BAB IV  
PERJALANAN DINAS

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. Perjalanan dinas luar daerah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju di luar Kabupaten Kuantan Singingi dan kembali ke tempat kedudukan semula;
  - b. Perjalanan dinas dalam daerah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula dalam wilayah Kabupaten Kuantan Singingi;
  - c. Perjalanan dinas lokal dari OPD yang berada di wilayah kecamatan ke dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan.
- (2) Perjalanan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan dalam rangka:
- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD/ unit kerja.
  - b. Mengikuti rapat, seminar, workshop, bimbingan teknis, sosialisasi, kursus, pameran, promosi, perlombaan, pertandingan dan sejenisnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
  - d. Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melaksanakan tugas;
  - e. Mengikuti pendidikan tugas belajar setara diploma/S1/S2/S3/, hanya untuk 1 (satu) kali keberangkatan;
  - f. Mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- (3) Perjalanan dinas yang bersifat kunjungan kerja dan studi banding dilakukan dalam hal:
- a. adanya peraturan baru yang akan diimplementasikan oleh daerah;
  - b. untuk peningkatan pelayanan publik;
  - c. untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  - d. menghasilkan suatu produk/output sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (4) Perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam rangka konsultasi, koordinasi ke kementerian/lembaga atau instansi pemerintah terkait yang dilaksanakan oleh PNS secara efektif dan dibatasi :
- a. jumlah hari pelaksanaan dibatasi selama 2 (dua) hari kelender untuk dalam Provinsi Riau dan 3 (tiga) hari kelender untuk keluar Provinsi Riau, dengan mempertimbangkan azas kewajaran dan kepatutan;
  - b. hanya terbatas pada kegiatan yang berkegiatan langsung dengan Departemen terkait.
- (5) Perjalanan dinas yang bersifat kunjungan kerja atau studi banding sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan maksimal selama 3 (tiga) hari kelender.
- (6) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikecualikan terhadap perjalanan dinas yang dilakukan untuk :
- a. Bupati dan Wakil Bupati beserta ajudan;
  - b. Pimpinan dan Anggota DPRD beserta ajudan;
  - c. PNS yang menyertai kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, dan b;
  - d. Untuk wilayah Indonesia bagian tengah dan bagian timur diberikan paling lama 4 (empat) hari.

- (7) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang digunakan untuk melakukan kegiatan monitoring/supervisi/ evaluasi dan koordinasi dibatasi maksimal 2 (dua) hari.
  - (8) Dalam hal perjalanan dinas dalam daerah dilakukan melebihi batas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan tujuan tertentu, maka sebelum melakukan perjalanan dinas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran dan memperhatikan azas kepatutan dan kewajaran.
  - (9) PTT/Tenaga Kontrak/Tenaga Teknis dapat melakukan perjalanan dinas dalam hal mendesak/khusus atau dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat bersangkutan berdasarkan persetujuan Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
  - (10) Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Pengurus dan Anggota Organisasi, pendamping kegiatan, dan Kelompok Masyarakat yang diikutsertakan dalam pelaksanaan kegiatan tertentu dapat diberikan perjalanan dinas berdasarkan persetujuan Bupati atau dalam bentuk disposisi.
  - (11) Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) dapat diberikan perjalanan dinas untuk melaksanakan tugas dan fungsi atau urusan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang kegiatan tersebut dalam rangka menyertai/mendampingi kegiatan Kepala Daerah dengan menyampaikan Surat Tugas dari Instansi masing-masing ke Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi melalui Perangkat Daerah terkait.
2. Ketentuan Bab IV Pasal 5 ayat (3) huruf a point 7 diubah, dan diantara point 7 dan point 8 disisip 1 point, huruf b point 5 diubah, dan diantara point 5 dan point 6 disisip 1 point, sehingga Pasal 5 keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

- (1) Perjalanan dinas dilakukan sesuai perintah pejabat yang berwenang dan tertuang dalam SPT.
- (2) Dalam penerbitan SPT dan SPPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. pejabat yang berwenang hanya dapat memberikan perintah perjalanan dinas untuk perjalanan dinas dalam wilayah jabatannya;
  - b. dalam hal perjalanan dinas ke luar wilayah jabatannya, pejabat yang berwenang harus memperoleh persetujuan/perintah atasannya.
- (3) Dalam hal pejabat yang berwenang akan melakukan perjalanan dinas, SPT dan SPPD ditandatangani oleh :
  - a. Untuk SPT.
    1. Bupati dan Wakil Bupati, ditandatangani oleh Bupati.
    2. Sekretaris Daerah, ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati.
    3. Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, ditandatangani oleh Ketua DPRD atau Pimpinan DPRD.

4. Asisten, ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah.
5. Staf Ahli, ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah.
6. Kepala Perangkat Daerah, ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah.
7. Jabatan Administrator/Eselon III, Jabatan Pengawas/esselon IV, PNS Non Struktural, PTT/Tenaga Kontrak/Tenaga Teknis, Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Pengurus dan Anggota Organisasi (Tim Penggerak PKK, IKKD, Dekranasda, K3S, DWP, GOW, BKMT, GOPTKI, DKKS, dan AISYIYAH dan organisasi lainnya), pendamping kegiatan, dan Kelompok Masyarakat ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat atas nama Kepala Organisasi Perangkat Daerah.
8. Pengurus dan Anggota Organisasi (HIMPAUDI, IPEMI, SRIKANDI, dan organisasi lainnya) dan Kelompok Masyarakat yang dananya bersumber dari dana hibah ditandatangani oleh Ketua/Wakil Ketua Organisasi.
9. Pada UPTD yang berkedudukan di kabupaten/Kota melakukan perjalanan dinas dalam daerah, ditandatangani oleh kepala UPTD.

b. Untuk SPPD.

1. Bupati, Wakil Bupati, ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati.
2. Sekretaris daerah, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
3. Pimpinan dan Anggota DPRD, ditandatangani oleh Pimpinan DPRD atau Sekretaris DPRD.
4. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/Esselon IIA, ditandatangani oleh yang bersangkutan selaku Perangkat Daerah.
5. Jabatan Administrator/Eselon III, Jabatan Pengawas/esselon IV, PNS Non Struktural, PTT/Tenaga Kontrak/Tenaga Teknis, Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Pengurus dan Anggota Organisasi (Tim Penggerak PKK, IKKD, Dekranasda, K3S, DWP, GOW, BKMT, GOPTKI, DKKS, dan AISYIYAH dan organisasi lainnya), pendamping kegiatan, dan Kelompok Masyarakat ditandatangani oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Pengurus dan Anggota Organisasi (HIMPAUDI, IPEMI, SRIKANDI, dan organisasi lainnya) dan Kelompok Masyarakat yang dananya bersumber dari dana hibah ditandatangani oleh Ketua Organisasi.
7. Pada UPTD yang berkedudukan di kabupaten/Kota melakukan perjalanan dinas dalam daerah, ditandatangani oleh KPA.

(4) Penandatanganan SPT dan SPPD untuk Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) ditandatangani oleh :

a. Untuk SPT.

Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati.

- b. Untuk SPPD.  
Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- (5) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut :
- a. pemberi tugas.
  - b. pelaksana tugas.
  - c. waktu pelaksanaan tugas.
  - d. tempat pelaksanaan tugas.
  - e. maksud pelaksanaan tugas.
3. Ketentuan Bab V Pasal 11 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 11 keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11

- (1) Biaya perjalanan Dinas digolongkan sebagai berikut :
- a. Biaya perjalanan dinas Bupati/Wakil Bupati;
  - b. Biaya perjalanan dinas Tingkat A untuk Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Pejabat Eselon I;
  - c. Biaya perjalanan dinas Tingkat B untuk Eselon II;
  - d. Biaya perjalanan dinas Tingkat C untuk Eselon III dan Eselon IV, Non Eselon golongan IV, golongan III, golongan II dan golongan I.
- (2) Perjalanan Dinas untuk PTT/Tenaga Kontrak/Tenaga Teknis/Masyarakat diatur sebagai berikut :
- a. Golongan II bagi tamatan Sarjana Muda, Strata I dan Strata II;
  - b. Golongan I bagi tamatan SD, SLTP dan SLTA.
- (3) Perjalanan Dinas untuk Forkopimda menyesuaikan dengan eselon atau Pangkat pada instansinya masing-masing.
- (4) Perjalanan Dinas untuk Ketua Organisasi Tim Penggerak PKK, IKKD, Dekranasda, K3S, DWP, GOW, BKMT, GOPTKI, DKKS, Himpaudi, Ipemi, Srikandi dan AISYIYAH dan organisasi lainnya disamakan dengan tingkat C untuk eselon III.
- (5) Perjalanan dinas untuk pengurus Organisasi Tim Penggerak PKK, IKKD, Dekranasda, K3S, DWP, GOW, BKMT, GOPTKI, DKKS, Himpaudi, Ipemi, Srikandi dan AISYIYAH dan organisasi lainnya, diatur sebagai berikut :
- a. Golongan II bagi tamatan Sarjana Muda, Srata I dan Strata II;
  - b. Golongan I bagi tamatan SD, SLTP dan SLTA.
4. Perubahan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bupati ini juga terdapat pada lampiran Peraturan Bupati ini yaitu terkait dengan Standarisasi Biaya Taxi Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 8 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan  
pada tanggal 14 Agustus 2018

**BUPATI KUANTAN SINGINGI,**

ttd

**H. M U R S I N I**

Diundangkan di Teluk Kuantan  
pada tanggal 14 Agustus 2018

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,**

ttd

**H. DIANTO MAMPANINI**

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2018 NOMOR 36